

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI
PENGGUNA DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENYELENGGARA
JUAL-BELI *ONLINE* DENGAN PENGGUNA MENGENAI PENGELOLAAN
DATA PRIVASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

ABSTRAK

Transaksi *e-commerce* mewajibkan pengguna untuk memberikan data privasi kepada penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan timbul saat adanya penyalahgunaan data privasi pengguna dan adanya akses ilegal terhadap situs-situs *e-commerce*. Penelitian ini mengkaji secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna dan hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna terkait pengelolaan data privasi. Keterlibatan pengguna lain sebagai pedagang menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan tanggung jawab antara penyelenggara sebagai penyedia platform dan pengguna baik sebagai pembeli maupun pedagang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap permasalahan hukum tersebut.

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, asas-asas, serta prinsip-prinsip mengenai transaksi *e-commerce*, data privasi pengguna dan hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara. Penelitian dilakukan secara logis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna dan hubungan hukum antara penyelenggara dengan pengguna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara selaku penyedia platform bertanggung jawab terhadap pengelolaan data privasi pengguna menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, baik pengguna atau penyelenggara sistem elektronik yang dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kata kunci: *E-Commerce*, Pengguna, Penyelenggara, Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum

***JURIDICAL STUDY OF LEGAL PROTECTION TO THE USER'S PRIVACY
DATA AND LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZERS AND USERS
ABOUT PRIVACY DATA MANAGEMENT BASED ON LEGISLATION IN
INDONESIA***

ABSTRAK

E-commerce transactions require users to provide privacy data to electronic system providers. Problems arise when there is misuse of user privacy data and illegal access to e-commerce sites. This research reviewing specifically regarding the legal protection of user privacy data and the legal relationship between organizers and users about the management of privacy data. The involvement of other users as merchants creates uncertainty about the limits of liability between organizers as platform providers and users both as buyers and merchants. Therefore, further research is needed on the legal issues.

This research are using juridical normative perfomed by researching secondary data. The research was conducted to identify the concepts and principles concerning e-commerce transactions, user privacy data, and legal relationship between users and organizers of electronic systems. Related to that method, a logical approach is done by reviewing several principles and regulations related to legal protection of user privacy data and legal relationship between organizers and users.

The results show that the organizer as the platform provider is responsible for the management of user privacy data according to Law No.19/2016 About Amendment to Law No.11/2008 About Information and Electronic Transactions, Government Regulation No.82/2012 About Implementation of System and Transaction Electronic, and Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No.20/2016 About Protection of Personal Data. In case, there has been a failure of personal data protection, either the user or the organizer of the electronic system who are harmed can make a complaint to the Minister of Communications and Informatics.

Keyword: E-Commerce, User, Organizer, Legal Protection, Legal Relations

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI *ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE)* DI INDONESIA

A. Transaksi Jual-Beli Melalui <i>E-Commerce</i>	32
1. Pengertian Transaksi <i>E-Commerce</i>	32
2. Pihak-pihak Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	35
3. Jenis-jenis Transaksi <i>E-Commerce</i>	38
4. Proses Transaksi <i>E-Commerce</i>	42
5. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan <i>E-Commerce</i>	50
B. Aspek Hukum Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	53

BAB III TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAAN DATA PRIVASI DALAM TRANSAKSI *ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE)* DI INDONESIA

A. Konsep Perlindungan Privasi	59
B. Perlindungan Privasi atas Data atau Informasi Pribadi dalam Transaksi Jual-Beli Melalui <i>E-Commerce</i>	65
1. Pengertian Data Privasi	66
2. Jenis-jenis Data Pribadi	70
3. Prinsip Pengelolaan Data Privasi	71
4. Jenis Pelanggaran Terhadap Data Privasi Pengguna dalam Transaksi Jual-Beli Melalui <i>E-Commerce</i>	74
C. Pengaturan terhadap Perlindungan Data Privasi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	76

1. Ketentuan Perlindungan terhadap Data Privasi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	77
2. Ketentuan Perlindungan terhadap Data Privasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	78
3. Ketentuan Perlindungan terhadap Data Privasi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	79
4. Ketentuan Perlindungan terhadap Data Privasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	82
5. Ketentuan Perlindungan terhadap data Privasi dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 j.o. UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	83
6. Ketentuan Perlindungan terhadap Data Privasi dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	85
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	86

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DATA PRIVASI PENGGUNA DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA
PENGGUNA DENGAN PENYELENGGARA JUAL-BELI ONLINE
MELALUI ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE)**

DI INDONESIA

A. Analisa terhadap Data Privasi Pengguna dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce	87
1. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Data Privasi Dalam Hal Penggunaan Tanpa Izin	90
2. Pengaturan Hukum terhadap Data Privasi dalam Hal Perlindungan dari Akses dan Interfrensi Ilegal	107
B. Hubungan Hukum Antara Pengguna dengan Penyelenggara Jual-Beli Online Mengenai Pengelolaan Data Privasi dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce	122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA	vii
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	viii
-------------------------------	-------------